

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT
2. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian diperpanjang
3. laporan keuangan sementara
4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak
5. surat kuasa khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. e-filing, ASP dan saluran tertentu lainnya.

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200